

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANGGAPAN
MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI**

(Studi Kasus Di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

OLGA RISKA PRATIWI

NPM: 1621010035

Jurusan : Hukum Keluarga



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANGGAPAN
MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI**

(Studi Kasus Di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

OLGA RISKA PRATIWI

NPM: 1621010035

Jurusan : Hukum Keluarga

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi M.Ag

Pembimbing II : Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom. I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Poligami merupakan laki-laki yang memiliki empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam pandangan Islam, persoalan poligami sudah memiliki porsinya tersendiri. Poligami sendiri sebenarnya bukan masalah baru, sistem poligami sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah dikenal bahkan jauh sebelum Islam datang. Adapun dasar hukum dari poligami itu sendiri salah satunya adalah surat An-Nisa:3. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak mewajibkan atau menganjurkannya untuk berpoligami. Surat ini hanya menjelaskan tentang diperbolehkannya berpoligami, dan itupun hanya untuk orang-orang sangat amat membutuhkan, atau dalam keadaan terpaksa serta dengan syarat-syarat yang tidak ringan pula. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan datangnya Islam, poligami yang semula tanpa batas, kini dibatasi menjadi empat orang istri saja pada waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap anggapan masyarakat terhadap poligami. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan kaum muslimin yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap poligami. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data dari lapangan dan sekunder adalah yang berasal dari buku tentang poligami. Metode yang digunakan adalah metode wawancara langsung kepada narasumber yaitu masyarakat yang ada di Desa Bandar Jaya Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pada tafsiran surat An-Nisa ayat 3, yang apabila dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi empat orang, maka nikahilah tiga orang perempuan saja. Dan apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dengan menikahi tiga orang perempuan, nikahilah dua orang saja. Jika masih dikhawatirkan dengan menikah dua orang perempuan maka nikahilah satu orang perempuan saja. Akan tetapi, kalau dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi satu orang perempuan (merdeka), maka cukuplah bagimu budak perempuan yang kamu miliki. Sedangkan dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam Al-Quran yaitu, mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu : adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal, dan adil dalam biaya anak.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung, Teip. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Olga Riska Pratiwi

Npm : 1621010035

Jurusan : Al Akhwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syariah

**Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG POLIGAMI
(STUDI KASUS DI DESA BANDAR JAYA
KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

NIP. 195902151986031004

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom. I.

NIP. 196901051998031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Anggapan Masyarakat Tentang Poligami (Studi Kasus di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**” disusun oleh **Olga Riska Pratiwi, NPM :1621010035**, program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : **Rabu, 30 Desember 2020**

Tim Penguji

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**

Penguji I : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag.**

Penguji III : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom. I.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾ (سورة النساء)

Artinya : “dan jika kamu khawatir tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”¹ (Q.S. An-Nisa Ayat 3)

¹ Al-Quran Terjemahan 2015 . Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah

PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta petunjuk yang menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormatku kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahku tercinta (Dahri Iskandar) dan Ibuku tersayang (Robiyah) terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih yang tiada terhingga, motivasi serta semangat yang selalu engkau berikan kepada anakmu, sehingga anakmu dapat menyelesaikan tugas akhir pada Strata satu (1) ini.
2. Kepada saudara kandungku, adikku Septiana Dwi Nanda dan Nova Anandita yang selalu memberikan semangat yang luar biasa agar segera terselesaikan skripsi ini
3. Kepada Haryo Bagus Bimantoro terimakasih atas doa, perhatian, kesabaran, motivasi, yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga engkau pilihan terbaik yang Allah pilih untukku dan masa depanku, dan semoga Allah Swt

selalu melindungi dimanapun engkau berada, dan dipermudah segala urusanmu

4. Kepada rekan sekelasku Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah angkatan 2016 khususnya AS kelas A, terimakasih atas semangat dan motivasi dari kalian semua, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Kepada teman-teman dekatku Fita, Aida, Bella, Elak, Alan, Bika, Ayu, Isep, dan Yuli terimakasih atas canda tawa, bantuan, hiburan dan semangat yang kalian berikan kepada saya selama perkuliahan.
6. Kepada teman KKN Mekar Mukti Lampung Timur, Anggi, Rosi, Adista, Devi, Rahayu, Fitri, Linda, Aida, Ayub, Arif, Rustam, terimakasih atas waktu selama 40 hari yang sangat mengesankan.
7. Kepada teman Praktik Peradilan Semu, terima kasih atas waktu selama kurang lebih 3 minggu yang sangat mengesankan.
8. Kepada saudara-saudariku semua terimakasih atas doa, motivasi, serta semangat kalian saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.
9. Kepada seluruh guru dan dosen dari bangku SD sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu, nasehat, motivasi guna terselesainya skripsi ini.
10. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Olga Riska Pratiwi. Ia merupakan anak pertama dari pasangan bapak Dahri Iskandar dan ibu Robiyah, dan memiliki dua adik yang bernama Septiana Dwi Nanda dan Nova Anandita. Penulis dilahirkan di Panjang, 11 Maret 1998. menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Citra Insani dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Swasta Citra Insani dan lulus pada tahun 2010. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Rawajitu Timur sampai kenaikan kelas 2 dan pindah ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta Inayah-Nya, yang karena-Nya penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Habibana Wa Nabiyan Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah Kelak. Aamiin Allahuma Amin.

Pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan kelulusan pada jenjang strata 1 di bidang Ilmu Syariah Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak berjalan mulus, namun banyak sekali hambatan dan kesulitan, berkat binaan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu saya selaku penulis skripsi ini mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada saya semoga Allah SWT memberikan imbalan, karena itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku ketua Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom. I. Selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan demi selesainya penulisan skripsi ini.
5. Kepada saudara kandungku, adikku Septiana Dwi Nanda dan Nova Anandita yang selalu memberikan semangat yang luar biasa agar segera terselesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Syariah yang mendidik, dan memberikan ilmu, waktu dan layanannya dengan dengan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah.
7. Para masyarakat di Desa Bandar Jaya yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian yang saya lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 2020

Penulis

Olga Riska Pratiwi

NPM : 1621010035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	13
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
G. Metode Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Poligami.....	21
1. Ketentuan adil dalam islam.....	28
a. Adil dalam pembagian waktu	28
b. Adil atas tempat tinggal	30
c. Adil atas biaya hidup dan pakaian	31
2. Jumlah maksimal istri yang boleh di poligami	35
B. Dasar Hukum Poligami	36
C. Syarat-Syarat Poligami	41
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum desa bandar jaya kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah	47
1. Sejarah singkat terbentuknya desa bandar jaya barat kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah	47
2. Kondisi wilayah	53
3. Bidang kemasyarakatan	57
4. Bidang ketentraman dan tertib.....	58
B. Pandangan Poligami Dari Berbagai Kalangan	59
1. Tokoh Masyarakat/Adat.....	59
2. Tokoh Aparat/Pemerintah	61

3. Pelaku Poligami	62
C. Dampak Poligami Terhadap Kerukunan Rumah Tangga.....	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pandangan Masyarakat Desa Bandar Jaya Terhadap Poligami	74
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anggapan Masyarakat Tentang Poligami	76
C. Faktor Penyebab Terjadinya Poligami.....	77
D. Kondisi Rumah Tangga Bagi Keluarga Yang Berpoligami	78
E. Hikmah dan Kemaslahatan Berpoligami Menurut Masyarakat Desa Bandar Jaya.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar mempermudah pemahaman tentang judul skripsi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Anggapan Masyarakat Tentang Poligami (Studi Kasus di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”**, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Pandangan

Pandangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadist.² Hukum Islam juga berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa hukum

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1343.

²Dzulkifli Umar, Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Gramedia Press, 2012), h. 203.

Islam mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan arti fiqh terkandung di dalamnya.³

3. Anggapan

Anggapan adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.⁴

5. Poligami

Poligami dalam istilah fiqh disebut dengan *ta'-addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang). Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Bahwa dari permasalahan ini adanya pertanyaan yang ditimbulkan oleh masyarakat sekitar, tentang pandangan masyarakat mengenai poligami.

³Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia)* Edisi, Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 9.

⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1991), h. 95.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah yang meliputi hukum keluarga di mana poligami adalah bagian dari kajian perkuliahan salah satunya dalam mata kuliah Fiqh Munakahat.
- b. Permasalahan poligami yang selalu saja terjadi dalam rumah tangga.
- c. Kemudahan dalam mencari data terkait dengan permasalahan di masyarakat.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁵ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 h. 1-2.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 h. 14.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan, sebagaimana firman Allah s.w.t. yang terdapat pada Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (سورة الروم: ٢١)

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.⁷ (Q.S Ar-Rum (30): 21)

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yaitu yang berbunyi:

⁷Al-Quran Terjemahan 2015. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus Sunnah)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (سورة النور: ٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁸ (Q.S. An-Nur (24): 32)

Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya karena keadaan kebutuhan yang mendesak.⁹ Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam anak itu penerus sejarah yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunannya yang soleh/soleha yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

⁹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 234.

Sedangkan pengertian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) itu adalah ikatan perkawinan yang salah satu dari pihaknya mengawini/menikahi beberapa lawan jenisnya di dalam waktu yang bersamaan. Dan dalam pengertian yang umum poligami ialah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi. Karena peristiwa seperti tersebut diatas banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu datang dari kalangan masyarakat awam maupun dari kalangan intelektual. Dimana umumnya mereka masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan rasa manusiawi.¹⁰

Poligami merupakan masalah yang kontroversial dalam Islam.¹¹ Poligami bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga empat. Di pihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis, pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai

¹⁰Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Gramedia Group 1998), h. 54.

¹¹Musdah, Mulia. *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: the Asia Foundation, 1999), h. 78.

wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya. Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh pasal 55-59 KHI sebagai berikut:

Pasal 55 KHI

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹²
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 KHI

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975.

¹²Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 59:

1. Suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur poligami demikian ketat. Namun dalam praktiknya masih banyak poligami yang dilakukan di bawah tangan melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan. Meskipun poligami telah dilegalkan oleh Islam, akan tetapi bukan berarti tidak diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kezaliman yang diharamkan. Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara sungguh-sungguh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah.

Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi dengan tujuan benar dan mulia. Bukan karena syahwat. Seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan izin pengadilan.¹³ Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada, yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membolehkan poligami. Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari

¹³Undang-undang No. 1 Tahun 1974, h. 66.

istri pertama namun persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pertama pada sidang pengadilan agama.

Janganlah berpoligami dengan mengajukan alasan, bahwa kita sudah tidak mampu menahan dorongan seksual kita. Jangan pula berpoligami dengan alasan agar tidak terjadi perselingkuhan. Bahwasanya Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, salah satu maksudnya untuk menyalurkan hasrat seks. Dalam Islam poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir, Islam datang untuk mengatur poligami.

Salah satu permasalahan yang masih ramai dibicarakan di masyarakat tentang poligami, berbagai golongan fuqaha memahami tentang poligami, berbeda dengan pemahaman masyarakat serta pemahamannya terhadap norma-norma yang terkandung dalam perkawinan poligami. Dalam Islam, masalah poligami juga tidak serta merta diperbolehkan dan masih juga berupa pertimbangan, hal ini terbukti dalam ayat-ayat ataupun suatu riwayat yang dijadikan dasar sumber hukum dalam perkara poligami sendiri juga terikat aturan- aturan, syarat-syarat serta ketentuan lain berupa yang kesanggupan, keadilan dan faktor lainnya yang harus dipenuhi dalam berpoligami. Di Indonesia sendiri juga terdapat kebijakan hukum yang mengatur masalah poligami diantaranya terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam.

Diantara ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang paling populer membicarakan kasus poligami ialah yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَتُلْتِ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
 أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ (سورة النساء: ٣)

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa (4): 3)

Surah An-Nisa ayat 3 turun setelah perang Uhud, dimana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.¹⁴ Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar. Walaupun jika dilihat dari *asbabun nuzul*-nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang dari zaman dahulu sampai sekarang.

Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: *Pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur’an Surah

¹⁴Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986) h. 51.

An-Nisa ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah.

Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang penuh dengan kontroversial dalam masyarakat, Pandangan masyarakat sendiri terhadap poligami salah satunya ialah adanya pro dan kontra, poligami selalu dikaitkan dengan agama Islam, padahal kebolehan poligami dalam Islam adalah sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat dari berbagai golongan terhadap poligami, yakni golongan masyarakat awam, priyai dan ulama. Pandangan masyarakat terhadap poligami berbeda-beda, ada yang pro dan ada pula yang kontra, ada yang pro tetapi tidak mau melaksanakan atau tidak berani melaksanakan karena pertimbangan tertentu, ada pula yang kontra memang benar-benar tidak setuju dan ada pula yang tidak setuju tetapi bersikap toleran kepada yang melaksanakannya. Dari berbagai pandangan masyarakat tersebut juga diketahui bahwa terdapat dualisme hukum poligami yang dianut oleh masyarakat yaitu poligami menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Pelaksanaan poligami dalam hukum positif Indonesia harus memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu yaitu diantaranya adalah harus mendapatkan izin dari istri dan Pengadilan Agama setempat yang berarti bahwa perkawinan poligami tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), berbeda

halnya poligami dalam hukum Islam yang hanya mensyaratkan adanya rukun dan syarat perkawinan. Walaupun demikian, untuk mencapai tujuan “*maqashid asy-syar’iyah*” dalam perkawinan maka perkawinan poligami harus tetap dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini sangat penting guna memberikan perlindungan hak terhadap para pihak yang berpoligami, baik hak para istri, anak-anak ataupun hak suami istri, dengan demikian maka akan tercapai kemaslahatan sebagaimana tujuan poligami dalam syariat Islam.

Dari latar belakang masalah tersebut menurut penyusun sangat menarik apabila di analisis lebih lanjut. Pengkajian bisa di laksanakan melalui fakta-fakta atau fenomena yang terkait di dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya penyusun memberikan judul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Anggapan Masyarakat Tentang Poligami (Studi Kasus di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**”. Dimana penyusun mencoba mencari jawaban untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Anggapan Masyarakat Tentang Poligami (Studi Kasus Di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Sehingga dapat mempelajari Pandangan Hukum Islam tentang Poligami itu sendiri dan mengetahui Anggapan Masyarakat di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tentang Poligami tersebut.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari keterangan yang diuraikan diatas maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang poligami di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap anggapan masyarakat tentang poligami di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap anggapan masyarakat tentang poligami.
- b. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pandangan hukum Islam mengenai anggapan masyarakat tentang poligami.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah kekayaan ilmu pengetahuan kaum muslimin yang berkaitan dengan poligami.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dan mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode yang dapat digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dilapangan secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang ada di lapangan, dan dalam hal ini, data yang bersumber dari Masyarakat yang ada di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵ yang berkaitan dengan Poligami di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

¹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 54.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi, baik merupakan benda nyata, abstrak ataupun dalam bentuk peristiwa atau gejala.¹⁶ Jenis data pada penelitian ini ada dua, yaitu yang bersumber dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang memberikan data langsung dari tangan pertama.¹⁷ Artinya sumber data tersebut dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Sebagai rujukan utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer ialah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu mereka yang menjadi objek penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi ini. Data sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, seperti: Fikih Munakahat, peraturan perundang-undangan berupa undang-undang No. 1 tahun 1974

¹⁶Sukandarrumidi Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008) h. 20.

¹⁷Sumardi Suryabrata, *Op. Cit.* h. 80

tentang perkawinan, Hukum perdata Islam di Indonesia, Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.¹⁸ Adapun populasi yang dijadikan dalam penelitian adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam praktek poligami di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 13 orang.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang benar-benar representatif untuk dapat mewakili populasi.²⁰ Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif sampling.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu

a. Metode Interview

Interview adalah merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²¹ Alat

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 70.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 80.

²⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Dan Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 148.

²¹*Ibid*, h.118.

pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Interview digunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai konteks dari pembahasan yang diteliti.²²

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan-catatan yang berasal dari kelurahan. Kondisi geografis penduduk. Dokumen digunakan penulis dalam upaya pemenuhan kelengkapan data yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, Surah, majalah dan sebagainya.

5. Pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Penulis dalam mengolah data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pemeriksaan ulang semua data yang diperoleh, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatukan jenis dan sumber data baik bersumber dari Al-Quran dan Hadis atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian
- c. Rekonstruksi data (*reconstruktng*)) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

²²*Ibid*, h. 194.

d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu kegiatan pembuatan analisis-analisis sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.²³

6. Metode Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting yang harus dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari satu hipotesa.²⁵ Data yang dianalisis bersifat kualitatif, yaitu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data antara lain :

a. Metode Berfikir Induktif

Metode berfikir Induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²⁶ Berkaitan dengan proposal ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya

²³Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: BPF: UII, 1977), h. 13.

²⁴Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.


²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, cet-ke XV,) 2012, h. 334.

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD.....*, h. 245.

yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan Pandangan Masyarakat Terhadap Poligami.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.



BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Poligami

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam Surah An-Nisa ayat 3 bukan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.²⁷

Poligami hanya diperbolehkan karena keadaan yang memaksa pada awal perkembangan Islam, dimana saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan akibat berguguran di medan perang dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam. Pada waktu itu, Islam baru mengalami kekalahan dalam perang Uhud yang menelan korban 70 orang laki-laki dewasa sebagai syuhada. Jumlah itu cukup besar untuk ukuran umat yang berjumlah 700 orang, apalagi kondisi tanah Arab saat itu, bahkan sampai sekarang, laki-laki menjadi tumpuan ekonomi keluarga.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 152.

Dengan gugurnya 10% laki-laki, pusat pemerintahan Islam yang baru tumbuh di Madinah mengalami kegoncangan dengan banyaknya janda dan anak yatim yang terlantar. Dengan poligami diharapkan istri-istri dan sanak keluarganya dapat masuk Islam, selain untuk menghindari konflik antar suku dan meringankan janda dan anak yatim yang saat itu banyak terjadi.²⁸

Dalam konteks zaman yang berbeda seperti sekarang ini, poligami justru lebih banyak menimbulkan berbagai masalah. Poligami telah memunculkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, antara para istri, bahkan pertarungan yang tidak sehat dan bertentangan dengan agama. Poligami menimbulkan suami lebih banyak berbohong, menipu, lebih terkonsentrasi untuk mendapat perlakuan dan pelayanan istimewa serta memanjakan pemenuhan nafsu seksual karena merasa menjadi makhluk yang istimewa dan lebih unggul dari istri-istrinya. Poligami juga sering menjadikan anak-anak merasa tersisih, terlantar, kurang perhatian, kurang kasih sayang dan kurang terdidik. Permasalahan tersebut menimbulkan kerusakan pada tatanan rumah tangga dan sosial.²⁹

Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang kemuka bumi. Sebelum Islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum Islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, bangsa Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika. Di Jazirah Arab sendiri, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara,

²⁸Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 284.

²⁹*Ibid*, h. 285.

melalui harta atau kekuasaan. Menurut Rahmat Hakim, poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang. Bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam syariat Islam, poligami terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 3 yang menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu berlaku adil, menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu berbuat adil, menikahlah dengan hamba sahaya. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan melakukan kezaliman.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim

dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.

Poligami perspektif fiqh memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang jarak peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Suami lah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia suka dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.³⁰ Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam 2 ayat poligami yaitu QS.An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129.

Dalam penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat diatas menjelaskan betapa Al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada maka Al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-Tabari, menurut Asghar, ini ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.³¹

³⁰*Ibid*, h. 473.

³¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, h. 158.

Jika disederhanakan, pandangan normatif Al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fiqih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki oleh suami. Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahinya. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.³²

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang memperbolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada delapan keadaan.

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri minggat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang.
8. Kebutuhan suami di dalam kehidupan dan pekerjaannya.³³

Jelaslah syarat-syarat di atas sangat longgar dan memberikan keleluasaan yang cukup luas pada suami untuk memutuskan apakah ia akan melakukan poligami atau tidak. Al-Jurani dalam kitabnya, *Hikmah al-tasyri' wa Falsafatuhu*

³²*Ibid*, h. 159

³³Abdurrahman I. Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 193-195.

menjelaskan ada tiga hikmah yang dikandung poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi, menurutnya sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki, pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.³⁴

Menurut Spring³⁵ dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut:

1. Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi. Gambaran diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri.
2. Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan segera menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangannya.
3. Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah
4. Kehilangan hubungan dengan orang lain

10. ³⁴Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz II, h.

³⁵*Ibid*, h. 69.

Kita boleh sepakat atau tidak dengan hikmah yang digali oleh al-Jurjawi di atas, namun setidaknya pernyataan di atas cukup sebagai bukti betapa para ulama fiqih selalu mencoba melakukan rasionalisasi agar poligami bisa diterima dengan baik. Begitu banyak hikmah yang dapat digali dari poligami, sama juga banyaknya kelemahan yang terdapat di dalam poligami. Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang Sabil. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya karena keadaan ketuhanan yang menDesak.³⁶

Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam anak itu penerus sejarah yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkali adanya keturunan yang Sholeh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil.

³⁶Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 121

1. Ketentuan Adil Dalam Islam

Pengertian berbuat adil disini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istrinya secara imbang, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya, termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun adil sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Adil dalam pembagian waktu

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah ia melakukan penggiliran di waktu malam, begitu pula jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam, yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam. Firman Allah dalam Surah Yunus 67 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ (سورة يونس: ٦٧)

Artinya: “Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar”.

Hadist Rasulullah menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ
فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ
وَلَا أَمْلِكُ

Artinya: "Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi Saw menggilir para istrinya dengan adil, dan berkata : "Ya Allah, inilah pembagiannya pada perkara yang aku bisa, maka janganlah Engkau mencelaku pada perkara yang Engkau miliki, namun tidak aku miliki". (H.R. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Menyamaratakan dalam menggilir diantara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri adalah satu malam dan sebanyak-banyaknya adalah tiga malam. Tidaklah boleh melebihi dari tiga malam sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.

Hikmah dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal untuk giliran bagi tiap-tiap istri adalah sesuai dengan ketentuan dalam syariat pada umumnya menggunakan bilangan tiga, dan tidak melebihkannya. Misalnya dalam waktu bersuci. Dalam hal poligami, jika seorang memiliki empat istri dan masing-masing mendapatkan giliran satu malam (satu hari), maka dalam waktu jangka tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapat giliran pertama. Selain itu, seorang wanita pada umumnya mampu menahan untuk tidak berkumpul dengan suami paling lama hanya empat hari. Jadi dengan

penentuan giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa ditelantarkan oleh suaminya.

b. Adil Atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain dituntut berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya. Allah SWT berfirman : (Q.s At-Talaq ayat 6).³⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ (سورة الطلاق: ٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaq (65) : 6)

³⁷Tim Syaamil Quran, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), h. 559.

Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda:

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf." (H.R. Abu Dawud dan Nisa'i)

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi si istri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, di khawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat memungkinkan terjadi apabila para istri tinggal bersama dalam satu tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar diantara para pihak istri untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tatanan Islam.³⁸

c. Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya adalah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri. Allah SWT berfirman : (QS Al-Baqarah ayat 233).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^ج
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ح
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط

³⁸<https://www.facebook.com/notes/forsil-aswaja-nusantara/0363-keadilan-dalam-poligami-menurut-madzab-syafii/356988271106236>, Kamis 9 Januari 2020.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّمَّهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣)

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Sesuai dengan yang disyariatkan oleh Al-Qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾
 (سورة الطلاق: ٧)

Artinya : “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang Diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan Memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Talaq (65) :7)

Secara tersurat beberapa pendapat di atas terdapat perbedaan. Akan tetapi, adanya perbedaan pendapat ini merupakan suatu kesimpulan yang sempurna. Dari berbagai pendapat di atas, adalah wajibnya suami memberikan nafkah hidup kepada para istrinya, tanpa mengurangi hak-

hak istri. Sebab jika hak istri kurang terpenuhi dan istri merasa terdzalimi, maka berhak mengajukannya kepada pengadilan.

Berdasarkan kondisi ini seorang hakim akan menuntut dari suami dua pilihan, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 di atas. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian kepada istrinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika suami melalaikan akan hal itu, maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim pengadilan.

Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahnya, begitu pula dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberi nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Melakukan poligami memerlukan persyaratan yang sangat sulit, karena seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan pengikutnya tidak.³⁹

Apabila laki-laki takut dirinya tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya atau wanita-wanita calon istrinya lebih baik kawin dengan seorang istri saja.⁴⁰ Berlaku adil sebenarnya mengenai lahir dan batin

³⁹Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999), h.46.

⁴⁰Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: al-Kautsar, 1990, cet. I), h. 135.

diantara istri-istri itu sangat sukar sekali.⁴¹ Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ (سورة النساء: ١٢٩)

Artinya : “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa (4): 129)

Suami yang ingin berpoligami ia harus adil tanpa membedakan antara istri yang cantik atau tidak, terpelajar atau yang tidak atau yang berasal dari keluarga kaya atau miskin atau orang tuanya pejabat atau rakyat jelata. Atas dasar itu pula, jika ia harus mampu memberikan keadilan kepada kedua orang istrinya saja, haram baginya untuk ia mengawini lebih dari itu, dan begitulah selanjutnya. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 3 yang artinya "... apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang istri saja, atau hamba sahayamu, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

⁴¹Moh. Anwar, Fiqh Islam: Muamalah, Fara'id dan Jinayah, (1988, cet. 2), h. 151.

Apabila seseorang mempunyai lebih dari seorang istri, waktu berbuat adil dan tidak cenderung kepada seorang dari mereka lebih dari yang lain.⁴² Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَا لَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّ مَائِلٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ لَا رُبْعَةً
وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ

Artinya : "Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : "Barang siapa ada baginya dua istri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat dalam keadaan sebelah dari badannya miring." (H.R. Ahlulsunan, Ibn Hibban dan al-Hakim).⁴³

Syeikh Muhammad Bin Sirin sewaktu menjelaskan Surah An-Nisa ayat 129 berkata bahwa ketidakberdayaan yang disebutkan ayat itu berkaitan dengan kasih sayang dan hubungan seksual. Sedang Syeikh Abu Bahr bin al-Arabi berpendapat lain, bahwa tidak seorang pun yang dapat mengendalikan kecenderungan hatinya, karena sepenuhnya ia berada pada kuasa Illahi.⁴⁴ Yang dimaksud condong hati itu ialah cinta.⁴⁵

2. Jumlah Maksimal Istri yang Boleh di Poligami

Islam membolehkan bagi seorang laki-laki muslim mengawini empat orang wanita merdeka sebagai batas maksimal. Hal itu bukan bertujuan hanya untuk memuaskan kebutuhan seks bagi laki-laki, akan tetapi ada

⁴²Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, terj. al-Baqqir, (Bandung: Mizan, 1989, cet. 2), h. 103.

⁴³Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 261.

⁴⁴Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan.....*, h. 266.

⁴⁵Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam.....*, h. 49.

beberapa hal yang menyebabkan seseorang kawin lebih dari satu, umpamanya istri mempunyai penyakit yang tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai istri dan istri mandul.⁴⁶

Menurut Jumhur Ulama kebolehan poligami terbatas pada empat wanita, alasannya adalah karena huruf *waw* dalam kata *wa tsulasa* dan *waruba'a* bermakna huruf *waw* dalam kata *wa tsulasa* dan *waruba'a* bermakna huruf *au* yang artinya "atau". Jadi huruf *waw* disini tidak diartikan menurut aslinya yaitu "dan". Demikian juga arti *masna*, *tsulasa*, dan *ruba'a* dimaksudkan disini dengan arti dua, tiga, dan empat. Arti ini tidak menurut artinya yaitu dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat.⁴⁷

Menurut sebagian Ulama Fiqih kebolehan berpoligami itu tanpa ada batasannya dan hanya bergantung kepada kesanggupan. Alasannya karena perintah untuk menikah dalam Surah An-Nisa ayat 3 itu mutlak tanpa ada batas dan karena ada penyebutan *masna*, *tsulasa*, *ruba'a* bukan untuk pembatasan karena tidak ada mafhum 'adad.

B. Dasar Hukum Poligami

Adapun yang menjadi dasar poligami dalam Islam sebagai berikut.

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3 yaitu:

⁴⁶Sa'id Abdul Aziz al-Jandal, *Wanita Dibawah Naungan Islam*, terj. Safril Halim, Jakarta: Firdaus, 1992, cet. 2, h. 72.

⁴⁷*Ibid*, Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, h. 260.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (سورة النساء : ٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisa : 3)

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw.tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim yang dimaksud disini adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin yang adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya.

Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka perintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.⁴⁸ Dalam ayat tersebut Allah SWT berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada dibawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu bila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain.

Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah dengan lebih dari satu wanita, dia khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja, atau boleh saja memilih hamba sahaya-hamba sahaya wanita miliknya.⁴⁹

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ayat tersebut diatas, membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah cukup dengan seorang saja. Dan firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 129:

⁴⁸Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, h. 359.

⁴⁹Abu Malik Kamal bin Sayyis Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tihom cahaya umat, 2007), h. 726.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

(سورة النساء: ١٢٩)

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam Al-Qur’an hanya ada dua ayat diatas yang dengan tegas menerangkan tentang hukum poligami. Para ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapi dua ayat tadi. Menurut sebagian orang dari dua ayat diatas menunjukkan dilarangnya poligami. Sebab ayat pertama memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang menjadi istri. Sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil, kendatipun iya berkeinginan untuk itu. Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami dalam ayat pertama bukan lah sifat adil yang ada dalam ayat kedua, dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil dalam ayat pertama adil yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggungjawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua dimana tidak seorangpun yang mampu melakukannya adalah adil yang bersifat “maknawi”. Ia hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada diluar kemampuan manusia.

Jika para suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya maka Allah SWT. akan memberikan siksaan berupa akan memiringkan

pundaknya dihadapan istri-istrinya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 129, bahwa manusia tidak bisa adil dengan hati antara istri-istrinya. Oleh karena itu ia tidak boleh sangat berat sebelah atau hanya condong dengan satu istri saja sehingga istri yang lain tidak diperdulikajawabn.⁵⁰ Kebolehan menikahi wanita lebih dari satu orang merupakan kelonggaran dalam hukum Islam, yang hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana, dan untuk kemaslahatan suami dan istri-istrinya, bukan sekedar untuk melampiaskan dorongan seksual saja.

Abu Bakar mengatakan bahwa dalam ayat itu ada dalil yang memperbolehkan pemberian beban diluar kemampuan karena berdasarkan fakta, Allah SWT. Membebani suami untuk berbuat adil diantara para istrinya, padahal disaat yang sama Allah memberitahu bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya. Hakikat adil yang dimaksud ialah adil dalam urusan materi. Adil yang seperti itu masih dapat terjangkau, sedangkan perilaku adil yang Allah beritahukan mustahil dilakukan dan yang tidak akan diwajibkan kepada mereka ialah adil yang berhubungan dengan perasaan hati. Abu Bakar bin Arabi berkata, "Memang benar, adil dalam cinta diluar batas kesanggupan seseorang sebab itu hanya ada dalam genggamannya Tuhan yang membolak-balikkan menurut kehendaknya. Begitu pula dengan pergaulan (hubungan suami istri). Terkadang, ia hanya bergairah dengan istri yang satunya saja, tetapi dengan istri yang lainnya ia kurang bergairah. Jika hal ini dikarenakan unsur kesengajaan, berdosa ia (suami) kepada istrinya. Sebaliknya, apabila hal itu tidak disengaja, ia (suami) tidak berdosa sebab hal ini ada diluar kemampuannya.

⁵⁰*Ibid*, h. 473.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah ketika ditanya tentang hukum berpoligami, beliau menjawab hukumnya sunnah untuk mereka yang mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3.

Kemudian, berkaca kepada Rasulullah SAW yang memiliki sekitar 9 istri dan semuanya memberikan kontribusi besar dalam kemajuan umat Islam hingga bisa mencapai ke titik yang kita capai saat ini. Kemudian, kesembilan istri tersebut di khususkan untuk Rasulullah SAW, sedang kita manusia hanya boleh melakukan poligami tidak lebih dari empat istri. Sementara itu, poligami sendiri mengandung banyak maslahat yang besar bagi keseluruhan. Yang keseluruhan itu meliputi kaum laki-laki, kaum wanita, dan umat Islam. Poligami memungkinkan menundukkan pandangan dari yang bukan hak kita, memelihara kehormatan diri, memperbanyak keturunan dan atau generasi muslim, serta banyaknya kebaikan-kebaikan yang di dapat para istri juga perlindungan Allah SWT dari perbuatan buruk dan menyimpang.

C. Syarat-syarat Poligami

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.

2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57 menyatakan “laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama” dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dijelaskan pula dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang “kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.⁵²

Dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat:

⁵¹Undang-undang pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁵² Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 121

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya,
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.⁵³

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Dalam pasal 42 ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya Surah permohonan beserta

⁵³*Ibid*, h. 121-122

lampiran-lampiran. Pasal 43 menyebutkan “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Meski poligami diperbolehkan, nyatanya poligami tidak boleh dilakukan sembarangan. Poligami bukanlah perkara main-main. Syarat poligami dalam Islam telah diatur sedemikian terstruktur dan sangat ketat. Adapun syarat-syarat yang mutlak harus dilakukan jika ingin berpoligami, diantaranya:

1. Mampu berlaku adil

Seorang pria berpoligami harus mampu bersikap adil di antara para istrinya dalam banyak hal, termasuk nafkah lahir dan batin. Apabila ia condong kepada salah satu istri saja, maka ini akan menimbulkan kezaliman bagi istri-istri lain. Dalam hal ini, ada baiknya seorang pria berpoligami mengatur jadwal bermalam untuk istri-istrinya dengan musyawarah terlebih dahulu. Meski terkesan mudah, berlaku adil itu nyatanya sulit sekali diamalkan. Oleh karena itu, jika memang merasa tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya hindarilah poligami.

2. Jumlah istri dibatasi, Maksimal 4 orang

Syarat poligami menurut syariat Islam hanya boleh dilakukan sebanyak 4 kali saja. Artinya, seseorang dibatasi untuk menikahi wanita lebih dari 4 orang. "Maka berkawinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat." (Q.S An-Nisa ayat 3) Dalam hal ini, Rasulullah telah membatasi praktik poligami, mengkritik

perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita. Batasan menikahi 4 wanita dalam hal berpoligami ini ditegaskan oleh Rasulullah ketika melihat sebagian sahabat telah mengawini 8 sampai 10 wanita.

3. Mampu Memberi Nafkah Lahir dan Batin

Dalam berpoligami, setiap pria harus mampu memberi nafkah lahir dan batin bagi para istrinya. Apabila merasa masih sulit menafkahi satu orang istri, maka orang semacam ini sangat berhak dilarang poligami.

وَلَيْسَتَعْفِيفُ الَّذِينَ لَا تَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾ (سورة النور: ٣٣)

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (Q.S An-Nur (24): 33).

4. Niatkan Semata untuk Ibadah kepada Allah

Ketika memutuskan hendak berpoligami, maka niatkan semata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan tetap mengingat Allah, seseorang tidak akan terlupa dengan akhirat.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ؕ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾ (سورة المنافقون : ٩)

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.*” (Q.S Al-Munafiqun (63): 9)

Oleh sebab itu, salah satu syarat mutlak poligami sesuai syariat Islam yaitu memulai menikah dengan niatan beribadah kepada Allah. Selain sebagai sarana ibadah, menikah dapat menaikkan kedudukan wanita serta mempermudah wanita untuk masuk surga.

5. Dilarang Menikahi Dua Wanita yang Bersaudara

Bagi pria yang berpoligami, hendaklah ia menghindari pernikahan terhadap dua wanita yang memiliki hubungan darah erat (misal, saudara atau bibi). Hal semacam itu dilarang dalam hukum poligami Islam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ءُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ

الرَّضْعَةَ وَأُمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّتَيْكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَاحْتِلَالُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ (سورة النساء: ٢٣)

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa (4): 23)

6. Mampu Menjaga Kehormatan Para Istri

Syarat penting poligami sesuai syariat Islam bagi setiap pria yang hendak beristri lebih dari satu adalah mampu membimbing, mendidik, serta menjaga kehormatan para istri. Apabila ia membiarkan salah satu istrinya bersikap bebas dan berbuat maksiat, maka dalam hal ini suami pun ikut menanggung dosa perbuatan istri tersebut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾
(سورة التحريم : ٦)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (Q.S. At-Tahrim (66): 6)



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah Tim Syaamil Quran, Al-Quran Dan Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015.

B. Al-Hadist

Ali Ahmad Al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Juz II

C. Fiqh dan Ushul fiqh

Abdul Aziz Muhammad Azzam, (ed), Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdurrahman I Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam.

Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999.

Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010.

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, Bandung : CV. Pustaka setia, 2010.

Moh. Anwar, Fiqh Islam: Muamalah, Fara'id dan Jinayah, 1998

Nasrudin, Fiqh Munakahat, Team Mc Barokah, Lampung: CV, 2015.

Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga* (Cet.1), Perspektif al-Quran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni", Depok: Elsas, 2010.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Anggota IKAPI, 2012.

Moh. Anwar, Fiqh Islam: Muamalah, Fara'id dan Jinayah, 1988.

D. Hukum, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang

Abdurrahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah), Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Abdurrahman, KHI di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Pressindo: 1992.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Prenada Media Group 2004.

Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, terj, al-Baqqir, Bandung: Mizan, 1989.

Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Dzulkipli Umar, Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Gramedia Press, 2012.

K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1991.

Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia)* Eds, Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999.

Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghailan Indonesia, 1984.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

Undang-undang pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jakarta : Sinar Grafika 2007.

s

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.

E. Buku-Buku Penunjang

Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.

- Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 1998.
- Kahiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Dan Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: BPFE: UII, 1977.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghaila Indonesia, 2011.
- Musdah, Mulia. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: the Asia Foundation, 1999.
- Sa'id Abdul Aziz al-Jandal, *Wanita Dibawah Naungan Islam*, terj. Safril Halim, Jakarta: Firdaus, 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, cet-ke XV, 2012.
- Sukandarrumidi Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Desertasi Jilid 1*, Yogyakarta: Andi, 2004.

F. Wawancara

Azizah, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Azizah Desa Bandar Jaya Barat, 25 Maret 2020.

Suherman, Wawancara dengan penulis, Kediaman Bapak Suherman, Desa Bandar Jaya Barat, 12 maret 2020.

Junaidi, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Junaidi Desa Bandar Jaya Barat, 19 Maret 2020.

Reno Saputra, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Reno Saputra Desa Bandar Jaya Barat, 20 Maret 2020.

Hendra Sanjaya, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Dewi Desa Bandar Jaya Barat, 21 Maret 2020.

Dewo Wicaksono, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Sinta Desa Bandar Jaya Barat, 22 Maret 2020.

Reni, wawancara dengan penulis, Kediaman Bapak Suherman, Desa Bandar Jaya Barat, 24 Maret 2020.

Siti Fatimah, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Siti Fatimah, Desa Bandar Jaya Barat, 16 April 2020.

Sujoko, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Sujoko Desa Bandar Jaya Barat, 25 Maret 2020.

Ilyas, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Ilyas Desa Bandar Jaya Barat, 26 Maret 2020.

Regina Rahayu, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Junaidi, Desa Bandar Jaya Barat, 27 Maret 2020.

Nova Alfarina, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Dika Bramaji, Desa Bandar Jaya Timur, 28 Maret 2020.

Laila, wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Laila, Desa Bandar Jaya Barat, 9 April 2020.

Alkalifi Hidayat, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Alkalifi Hidayat, 15 April 2020.

Jumari Azhar, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Jumari Azhar, 16 April 2020.

H. Malik, wawancara dengan penulis, kediaman H. Malik Desa Bandar Jaya Barat, 14 April 2020.

K.H. Anwar, wawancara dengan penulis, kediaman K.H. Anwar, Desa Bandar Jaya Barat 15 April 2020.

H. Tatang, wawancara dengan penulis, kediaman H. Tatang, Desa Bandar Jaya Barat 17 April 2020.

Togap, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Togap, Desa Bandar Jaya Barat 13 April 2020.

Supomo, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Supomo, Desa Bandar Jaya Barat, 14 April 2020

G. Sumber Online

<http://mr-cor3.blpgspot.co.id/2012/01/dampak-negatif-melakukan-poligami.htm>/m=I, diakses tanggal 27 september 2017, jam 16:35.

